



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 336/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/S1/VII/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA MANDARIN DAN
KEBUDAYAAN TIONGKOK PADA PROGRAM SARJANA **UNIVERSITAS SEBELAS
MARET**, KOTA SURAKARTA YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Program Studi yang sedang dalam proses akreditasi Program Studi BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK pada Program SARJANA **UNIVERSITAS SEBELAS MARET**, Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 07 Juli 2026 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK PADA PROGRAM SARJANA **UNIVERSITAS SEBELAS MARET**, KOTA SURAKARTA YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok pada Program Sarjana **Universitas Sebelas Maret**, Kota Surakarta dengan status **Terakreditasi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor

KEDUA : Status terakreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 29 November 2025 sampai dengan 28 November 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.